




**KEPASTIAN HUKUM ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DAN STATUS  
ANAK DARI POLIGAMI SIRI PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR  
3 TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**Inda Brilliant  
NPM.22001012007**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2024**

## ABSTRAK

Inda Brilliant. 2023. *Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dan Status Anak Dari Poligami Siri Pasca Berlakunya SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, SH, MH. Pembimbing 2: Faridatus Sa'adah, S.Th.I., M. Hi

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Isbat Nikah, Poligami Siri, SEMA, Asal-usul anak


Surat Edaran Mahkamah Agung diterbitkan sebab adanya berbagai macam persoalan, dengan adanya fenomena yang terjadi dalam masyarakat karena kurangnya modal pendidikan untuk memahami serta mempelajari hukum dan Undang-Undang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengerti serta tidak mentaati hukum. Pada tahun 2020 terdapat 1.030 data permohonan izin poligami di seluruh Indonesia, hal ini membuktikan masih maraknya masyarakat Indonesia yang melakukan praktik pernikahan poligami

Dari latar belakang diatas terdapat tiga rumusan masalah yang dapat peneliti rumuskan yaitu 1. bagaimana mekanisme poligami siri, dan isbat nikah di Indonesia, 2. bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam mengatur isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak, 3. bagaimana kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan status anak pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018."

Menurut Gustav Radbruch "*teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan upaya untuk mewujudkan keadilan.*" Kepastian hukum memiliki wujud yang nyata terkait pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa orang yang melakukannya. Dengan kepastian hukum setiap individu akan dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika orang tersebut melakukan sesuatu tindakan hukum tertentu.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian pada beragam data sesuai dengan objek penelitian yang meliputi data primer tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010, Pasal 5 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan anak yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," dan juga data-data sekunder yang terdiri dari buku- buku, skripsi, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan isbat nikah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis yaitu penelitian pada data-data tentang isbat nikah poligami siri, dan data lainnya yang berhubungan dengan isbat nikah dengan tujuan menemukan maksud dan tujuan adanya kebijakan tersebut, kemudian data dianalisis menggunakan deskripsi analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan *Pertama*, Poligami harus ijin Pengadilan dengan memenuhi aturan sesuai “Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 tahun 1974.” Nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan tidak sesuai dengan “Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974” karena pernikahan dikatakan sah jika dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi NonIslam. Dalam “Pasal 7 Ayat 3 terkait isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan terbatas dengan perkawinan untuk menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang sudah terjadi sebelum adanya Undang-Undang perkawinan Tahun 1974,” dan mereka yang perkawinannya tidak memiliki halangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam menyikapi isbat nikah poligami siri dan permohonan asal usul anak termasuk dalam instrument yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, sebab SEMA ini juga hadir untuk menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan poligami siri. *Ketiga*, Kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sudah sesuai dengan “Pasal 2 Ayat 1, dan 2 serta Pasal 3 Ayat 1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan” untuk tidak mengisbatkan poligami siri sebab pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang untuk permohonan asal-usul anak tetap bisa diajukan permohonan asal-usulnya tanpa mengisbatkan pernikahan orang tuanya karena hak-hak anak harus tetap dipenuhi sesuai “Pasal 23 Tahun 2002 dan Putusan MK Nomor 46 tahun 2010.”



## ABSTRACT

Inda Brilliant. 2023. Certainty of the Legal Isbat of Siri Polygamous Marriages and the Status of Children from Siri Polygamy After the Implementation of SEMA NUMBER 3 OF 2018. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, SH, MH. Supervisor 2: Faridatus Sa'adah, S.Th.I., M.Hi.

**Keywords:** Legal Certainty, Marriage Isbat, Siri Polygamy, SEMA, Origin of Children

The Supreme Court Circular was issued because of various problems, with phenomena occurring in society due to a lack of educational capital to understand and study the law and the law, causing many people to not understand and not obey the law. In 2020, 1,030 data on applications for polygamy permits were available throughout Indonesia, this proves that Indonesian people still practice polygamous marriages.

From the above background, there are three problem formulations that researchers can formulate, namely 1. what is the mechanism for siri polygamy and isbat marriage in Indonesia, 2. how does the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 regulate isbat siri polygamous marriage and requests for the origins of children, 3. What is the legal certainty regarding the isbat of unregistered polygamous marriages and the status of children after the enactment of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018."

According to Gustav Radbruch "the theory of legal certainty is one of the goals of law and an effort to realize justice." Legal certainty has a real form related to the implementation and enforcement of law regarding an action regardless of who the person is who carries it out. With legal certainty, every individual will be able to predict what will happen if that person takes certain legal actions.

This research uses library research, namely research on various data according to the research object which includes primary data regarding Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, "Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018, Constitutional Court Decision no. 46/PUU- VIII/2010, Article 5 to Article 18 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended in Law Number 35 of 2014," and also secondary data consisting of books, theses, journals and others related to marriage isbat. This type of research is normative juridical research, namely research on data regarding unregistered polygamous marriage isbat, and other data related to marriage isbat with the aim of finding the

aims and objectives of the policy, then the data is analyzed using analytical descriptions.

The results of this research show three conclusions. First, polygamy must be permitted by the court by complying with the rules in accordance with "Articles 4 and 5 of Law Number 1 of 1974." Unregistered marriages or marriages that are not registered are not in accordance with "Article 2 of Law Number 1 of 1974" because a marriage is said to be valid if it is registered at the KUA for Muslims and at the Civil Registry Office for non-Muslims. In "Article 7 Paragraph 3 regarding marriage isbat that can be submitted to the court, it is limited to marriages to resolve divorce, loss of marriage certificate, marriages that have occurred before the 1974 Marriage Law," and those whose marriages have no obstacles or are not in conflict. with Law Number 1 of 1974. Second, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 in addressing the isbat of unregistered polygamous marriages and requests for the origin of children are included in instruments that aim to protect the rights of women and children, because SEMA is also present to address the phenomena that occur in society related to siri polygamy. Third, legal certainty regarding unregistered polygamous marriages and requests for the origins of children with the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 is in accordance with "Article 2 Paragraphs 1 and 2 and Article 3 Paragraph 1 of 1974 of the Marriage Law" so as not to involve Siri polygamy is because the marriage violates the law and for requests for the origin of the child, a request for the origin of the child can still be submitted without considering the marriage of the parents because the child's rights must still be fulfilled in accordance with "Article 23 of 2002 and Constitutional Court Decision Number 46 of 2010. "



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menjadi suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974) Perkawinan atau pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan *mitsaqan ghalizhan* atau akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakan ibadah. Syarat terpenting yang harus ada dalam suatu akad adalah adanya kedua calon mempelai yang sudah memenuhi kriteria pernikahan serta mengucapkan *ijab* dan *qabul* sebagaimana yang telah ditetapkan. Pernikahan yang sah menurut Undang- Undang Perkawinan adalah perkawinan yang secara materil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Shamad, 2017)

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama atau adat istiadat tanpa dicatatkan di KUA bagi umat beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi umat beragama nonIslam. Secara harfiah kawin siri memiliki arti rahasia atau perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Negara memiliki aturan sendiri terkait pencatatan perkawinan yang ditegaskan dalam Undang-Undang, tujuan diharuskannya pencatatan perkawinan ini demi kemaslahatan setiap warga negara yang ada, karena perkawinan siri yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab akan merugikan bagi pihak perempuan maupun anak yang nantinya akan lahir dari perkawinan siri ini. Sebab suami yang berasal dari kawin siri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya serta dapat dengan mudah melakukan kawin cerai seenak hatinya. (Adillah, 2014)

Jika dilihat dari kacamata hukum yang ada di Indonesia nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia, sebagaimana "Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" yang telah diubah dengan "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan Jo. Pasal 4 dan 5 Ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI)" disebutkan jika perkawinan harus dilaksanakan secara sah sesuai hukum agama yang berlaku dan harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak sah dan ilegal. (Shomad, 2010)

Poligami merupakan praktik pernikahan yang memiliki lebih dari satu orang istri, poligami dalam konsep fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami yang dalam waktu bersamaan mengumpulkan dua, tiga, atau empat istri sekaligus. Munculnya poligami tidak diketahui secara pasti bagaimana hal itu bisa terjadi, sebab poligami sudah dianggap sebagai tradisi yang wajar sebelum datangnya Islam. (Umar, 2014)

Terlepas dari hal tersebut terdapat juga masyarakat Indonesia yang melakukan poligami siri karena menurut pemahaman mereka poligami siri tidak dilarang dalam agama Islam, sehingga mengakibatkan muncul pemahaman jika poligami siri merupakan hal yang wajar dan boleh. Pada tahun 2020 terdapat 1.030 data permohonan izin poligami di seluruh Indonesia, hal ini membuktikan masih maraknya masyarakat Indonesia yang melakukan praktik pernikahan poligami. (Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, 2020)

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki regulasi sendiri terkait aturan poligami, dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3” secara jelas diatur bahwa Indonesia menganut asas monogami baik bagi laki-laki maupun Perempuan. Namun dalam Undang-Undang ini masih terdapat pengecualian bahwa seorang suami masih bisa beristri lebih dari satu jika diizinkan oleh pihak yang bersangkutan dalam artian adalah istri yang pertama, pengecualian ini sebab dalam Agama Islam tidak mengharamkan adanya poligami hanya saja poligami bisa dilakukan dengan syarat-syarat ketat yang sudah diatur.

Anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Pada “Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945” menyatakan, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”. Hak-hak anak secara rinci disebutkan dalam “Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014” yang

dimana anak berhak mengetahui orang tuanya. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak dan dapat dibuktikan dengan akta kelahiran. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah untuk mengetahui asal-usul anak harus melalui putusan Pengadilan, dan Pengadilan hanya mengabulkan permohonan asal-usul anak jika permohonan tersebut beralasan hukum. Jika permohonan tidak berdasarkan dan tidak memiliki alasan hukum maka permintaan akan ditolak.

Sebagai negara hukum keberadaan lembaga peradilan menjadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa hukum sebab sengketa hukum hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Idealnya lembaga peradilan seharusnya menerapkan undang-undang sebagai dasar hukum namun seiring berkembangnya zaman undang-undang bersifat lambat dalam menjawab persoalan hukum. Undang-undang yang seharusnya dibentuk untuk ruang aman dan ketertiban bagi masyarakat sekarang mengalami ketidakjelasan dan penafsiran yang bersifat *dualism*. Dengan ini Mahkamah Agung sebagai salah satu peradilan tertinggi di Indonesia harus mampu menyempurnakan Undang-Undang yang tidak begitu responsif terhadap perubahan zaman dan harus memberikan regulasi demi keadilan dan ketentraman bagi Masyarakat. (Nalle, 2013)

Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai regulasi adalah “Surat Edaran Mahkamah Agung” (SEMA) yang dibentuk pada tahun 1951 sebagai petunjuk yang dibutuhkan dan peringatan yang diperlukan oleh pengadilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung. Peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung tidak dapat disamakan dengan peraturan yang dibentuk oleh Lembaga Legislatif sebab Mahkamah Agung hanya dapat membentuk peraturan

perundang-undangan jika terdapat kekosongan hukum atau terdapat undang-undang yang tidak mengatur secara jelas. (Farida, 2000) Dalam buku yang berjudul “Perihal Undang-undang karya Prof Jimmly Asshidiqie,” surat edaran digolongkan dalam quasi legislation atau aturan kebijakan. (Fahrizal, 2013) berdasarkan pedoman dasar hukum keberlakuan surat edaran dari segi penamaanya (SEMA) dianggap sebagai peraturan kebijakan. “Surat Edaran Mahkamah Agung” ditujukan untuk hakim, ketua pengadilan, panitera, serta pejabat yang masuk kedalam ruang lingkup peradilan yang disebut sebagai pejabat administrasi. Jadi jika dilihat dari segi norma (SEMA) merupakan sebuah peraturan kebijakan.

Dalam “Pasal 79 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung disebutkan bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung kewenangan untuk membentuk rule making power atau hukum.” Agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak jelas atau belum diatur secara rinci dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung diberikan kewenangan ini. Tidak seluruh (SEMA) bisa diklasifikasikan untuk menjalankan rule making power namun hanya berlaku pada (SEMA) yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. (Cahyadi, 2014)

Dalam “Pasal 279 KUHP” poligami liar atau poligami siri tanpa seizin pengadilan merupakan satu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman pidana jika sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif. Adapun dalam “SEMA No. 3 Tahun 2018” telah menentukan agar permohonan isbat poligami atas dasar nikah siri yang diajukan pada Pengadilan Agama harus tidak dapat diterima dan tidak dikabulkan meskipun dengan alasan kepentingan anak, Tentu dengan

adanya praktik pernikahan poligami siri ini sangat merugikan bagi pihak Perempuan dan bagi anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan poligami siri, sebab Perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah dan bagi anak akan sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengangkat (SEMA) yang dikategorikan sebagai rule making power yang sifatnya memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat Edaran itu adalah SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 yang mengatur mengenai isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan juga permohonan asal-usul anak.

Permasalahannya adalah bagaimana kedudukan hukum harus jelas dalam mengatur kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak pasca berlakunya SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik dan ingin menganalisa serta memperdalam lebih lanjut mengenai kepastian hukum dari isbat nikah poligami siri serta status anak dari poligami siri pasca berlakunya “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme poligami siri, dan isbat nikah di Indonesia?
2. Bagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam mengatur isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak?
3. Bagaimana kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan status anak pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme poligami siri, dan isbat nikah di Indonesia
2. Untuk memahami dan menganalisis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam mengatur isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak
3. Untuk memahami kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan status anak pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

### D. Kegunaan Kajian

Peneliti berharap agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan kegunaan kepada berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan kepastian hukum isbat nikah poligami siri pasca berlakunya SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 dan memahami serta menganalisis kepastian hukum terhadap status anak dari perkawinan poligami dibawah tangan pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.
  - b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, serta bahan literatur bagi yang membutuhkan sumbangan pemikiran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bertujuan agar berguna dan bermanfaat sebagai rujukan referensi, khususnya bagi:

a. Hakim Pengadilan Agama

Sebagai acuan bagi hakim dalam menangani perkara itsbat nikah poligami siri dan penetapan asal usul anak.

b. Bagi Masyarakat

Kegunaan bagi kalangan masyarakat agar masyarakat memahami tentang kepastian hukum isbat nikah, poligami siri, dan status anak.

c. Bagi Peneliti Lain

Bisa memberikan inovasi penelitian baru khususnya mengenai kepastian hukum isbat nikah poligami siri pasca berlakunya SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 dan memahami serta menganalisis kepastian hukum terhadap status anak dari perkawinan poligami dibawah tangan pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018.

**E. Metode Kajian**

Untuk metode kajian yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut:

**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian library research (penelitian Pustaka). Penelitian Pustaka merupakan rentetan kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengelola bahan penelitian. Penelitian dengan jenis normative yuridis memakai analisis kualitatif yaitu dengan memaparkan data-data yang ada dengan kata kata yang bersifat pernyataan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku-buku,

Undang-Undang, serta literatur-literatur yang mengemukakan berbagai macam teori hukum maupun dalil yang berkesinambungan dengan masalah yang dikaji. (Suharsimi, 2010) Terdapat empat komponen yang menjadi ciri utama studi kepustakaan. Pertama, teks dan angka yang kemudian akan dihadapkan langsung oleh peneliti, yaitu peneliti tidak mengetahui secara langsung fakta lapangan atau peristiwa maupun saksi mata.

Kedua, peneliti sudah memiliki data yang siap pakai sehingga peneliti tidak terjun untuk mencari sumber yang dibutuhkan, sehingga hanya fokus secara langsung dengan bahan atau data yang sudah tersajikan dalam media dan perpustakaan. (Mestika, 2004)

Ketiga, Pada umumnya data pustaka adalah sumber sekunder yang dimana peneliti merupakan pihak kedua yang berbeda dengan pihak pertama seperti peristiwa yang terjadi dilapangan. Keempat, data pustaka berasal dari sumber yang sangat luas sehingga tidak terbatas. Maka bagi peneliti lebih fleksibel dalam segi waktu untuk memeriksa data, dan data tersebut tidak akan berubah yang kemudian disimpan dalam rekaman, gambar, file maupun tulisan (Yusuf, 2017)

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan berbagai macam referensi seperti buku-buku, jurnal, putusan- putusan Pengadilan Agama terkait Isbat nikah poligami siri, serta data-data lain yang berkaitan

dengan judul penelitian. Kemudian data tersebut dikomparasikan dan ditarik kesimpulan terkait persamaan serta penjelasannya.

Data yang diperoleh di awal akan diolah melalui proses- proses. yang pertama adalah proses editing. Pada tahap ini data dipilih dan diseleksi sesuai dengan objek peneliti secara akurat. Kedua, setelah proses editing selesai tahap berikutnya adalah melakukan pengorganisasian dengan mengatur serta mengolah data yang berkaitan dengan objek penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai rumusan deskripsi.

Dalam proses studi pustaka data yang berhubungan dengan penelitian akan dikumpulkan, data tersebut berupa Undang-Undang, literatur-literatur, jurnal, buku-buku serta sumber-sumber bacaan lain yang memuat laporan hasil penelitian yang kemudian akan dijadikan dasar teori dalam pembahasan masalah. Pengolahan data.

studi pustaka kemudian dibaca, dikaji, dan dikelompokkan dengan pokok masalah yang ada dalam penelitian.

Setelah seluruh proses dilewati hal terakhir yang dilakukan adalah dengan menganalisis data. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis kualitatif, baik data yang berasal dari data primer maupun data sekunder yang kemudian dianalisis dan disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. (Rijali, 2018)

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data diperoleh. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus dimana penelitian tersebut dilakukan secara rinci, intensif, dan mendalam terhadap lembaga, organisasi, atau gejala sosial tertentu.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan penelitian. Data primer bersifat original dan memerlukan interaksi langsung dengan subjek atau objek penelitian. Data primer harus dikumpulkan secara cermat untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Data primer yang dimaksud meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- 3) Putusan MK no 46/PUU-VIII/2010
- 4) Pasal 5 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan anak yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Serta peraturan perundang-undangan lain khususnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan pencatatan perkawinan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung menyediakan data kepada peneliti. Data ini terkumpul dengan adanya data sebelumnya yang telah tersedia sehingga data ini disebut juga data sumber tidak langsung atau tangan kedua. Data ini adalah data penunjang yang diperoleh dari wawancara, dokumen, buku catatan, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, menggunakan data skunder berupa buku dan jurnal relevantif, representatif serta mendukung objek kajian

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam satu kategori, satuan urutan dasar, dan pola. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode deskriptif, yaitu dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan, pendapat, dan proses yang ada. Adapun penulis juga menggunakan metode komparatif untuk memnetukan penyebab dengan membandingkan antara pendapat satu dengan yang lain. (Sumanto, 2014)

#### F. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat beragam istilah yang akan digunakan dalam sebuah pedoman untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, yang memiliki haknya harus benar-benar mendapatkan haknya dalam pandangan hukum, dan putusan harus bisa dilaksanakan, walau kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan adanya keadilan, hukum sifatnya umum mengikat setiap orang, menyamaratakan, sedangkan keadilan sifatnya individualis, subjektif, dan tidak menyamaratakan. (Mertokusumo, 2007)

## 2. Isbat Nikah

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Isbat diartikan sebagai menetapkan atau berupa penetapan mengenai kebenaran atau keabsahan sesuatu. (Aprilliana, 2020)

## 3. Poligami Siri

Dalam ilmu fikih poligami merupakan seorang suami yang mengumpulkan atau memiliki istri lebih dari satu atau sampai dengan empat dalam waktu yang bersamaan. Adapun poligami siri adalah beristri lebih dari satu orang dan perkawinan yang dilakukan dengan istri selanjutnya hanya sesuai syariat agama tanpa dicatatkan ke KUA atau Kantor Pencatatan Sipil. (Kesuma & Hasyim, 2021)


## 4. Status Anak Dari Poligami Siri

Anak dari poligami siri merupakan anak yang lahir sebab dari orang tuanya yang menikah secara poligami siri. Anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami segi dari segi hukum hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu

dan keluarga ibunya saja. Adapun anak yang lahir dari perkawinan poligami siri tidak memiliki kedudukan yang sah dimata hukum.

5. “Surat Edaran Mahkamah Agung”

“Surat Edaran Mahkamah Agung” (SEMA) merupakan produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum atau melengkapi Undang-Undang yang belum mengatur hukum secara rinci. (Widyarini, 2016)



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

1. Poligami harus ijin Pengadilan dengan memenuhi aturan sesuai “Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 tahun 1974.” Nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan tidak sesuai dengan “Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974” karena pernikahan dikatakan sah jika dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi NonIslam. Dalam “Pasal 7 Ayat 3” terkait isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan terbatas dengan perkawinan untuk menyelesaikan perceraian, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang sudah terjadi sebelum adanya “Undang-Undang perkawinan Tahun 1974,” dan mereka yang perkawinannya tidak memiliki halangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam menyikapi isbat nikah poligami siri dan permohonan asal usul anak termasuk dalam instrument yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, sebab (SEMA) ini juga hadir untuk menyikapi fenomen-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan poligami siri.

3. Kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sudah sesuai dengan “Pasal 2 Ayat 1, dan 2 serta Pasal 3 Ayat 1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan” untuk tidak mengisbatkan poligami siri sebab pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang dan untuk permohonan asal-usul anak tetap bisa diajukan permohonan asal-usulnya karena hak-hak anak harus tetap dipenuhi sesuai “Pasal 23 Tahun 2002 dan Putusan MK Nomor 46 tahun 2010.”

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut yaitu;

1. Pemerintah harus lebih memberi edukasi kepada masyarakat terkait dampak negatif poligami siri serta pentingnya pencatatan perkawinan kepada pejabat yang berwenang. agar masyarakat tidak melakukan poligami siri yang akan merugikan pihak perempuan dan anak.
2. Bagi hakim Pengadilan Agama wajib untuk tidak menerima atau menolak poligami siri sesuai dengan “SEMA Nomor 3 Tahun 2014 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukrim al-Ansari Ibn Manzur. (1990). *Lisan Al-Arab*. Bairut; Daru Al Shodir, 356–357.
- Adillah. (2014). *Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak*. Plastren, 7.
- Admin Pengadilan Agama Soreang. (2010, April). Hukum Nikah Sirri. *Http://Dewandakwahjakarta.or.Id/Index.Php/Buletin/ April10/140-April4.Html*.
- Aisyah. (2019). *Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. *Ilmiah Advokasi*, 7, 58.
- Al hamdani. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- Asrofi. (2020). *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya*. Pa-Mojokerto.Go.Id. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id>
- Budi Astuti dan Rusdi Daud. (2023). *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Budimansyah dan Syarifah Arabiyah. (2018). *Status Keabsahan Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama*. *Hukum Media Bakti*, 2, 117.
- Cik Hasan Bisri. (1999). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ciki Basir. (2019). *Penanganan Perkara Permohonan Itsbat Nikah Poligami Secara Sirri Dan Hubungannya Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama (Menyikapi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Dalam SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018)*. (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5>), diakses 7 Februari 2023.
- detikNews. (2008). *Pernikahan Syekh Puji-Ulfa Dilakukan Secara Siri*. <https://News.Detik.Com/Berita/d-1024130/Pernikahan-Syekh-Puji-Ulfa-Dilakukan-Secara-Siri>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://Apps.Detik.Com/Detik/>.

- Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. (2020). *Data Poligami 2020 Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung
- Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq. (2021). *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*. Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman, 7.
- Fahrizal (2013). *Pengetahuan dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan*. Bali: Nirmala Media
- Farida. (2000). *Ilmu Perundang-Undangan Kanisius*. Jakarta: Grafindo
- Fernando, E, & Manullang, M. (2019). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irwan Adi Cahyadi. (2014). *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*. Malang: *Jurnal Universitas Brawijaya*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564>
- Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi. (2021). *Tafsir Jalalain*. Jakarta: Ummul Qura.
- Kesuma, D. A., & Hasyim, R. (2021). *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang*. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 13–26. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.294>
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.
- Lon Fuller. (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20133414>
- Mestika Zed. (2004). *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Vol. 1). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muchsin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. *Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XXVI No. 301 ISSN 0215-0247*, <https://ejournal.kompetif.com/index.php/diklatreview/article/view/1316>
- Muchsin. (2011). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif*. In *Varia Peradilan Majalah Hukum Varia Peradilan vol. 26 (308) 5-24*.
- Nalle. (2013). *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No.23/P/HUM/2009*. *Jurnal Yudisial*, 6, 41–42.

Nasrudin Umar. (2014). *Ketika fikih Membela Perempuan*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Navilla Ayu Rizky Aprilliana. (2020). *Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi tidak diterbitkan.

Pasal 2 Ayat 1 dan 2 UUP.

Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai poligami ilegal.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Persyaratan Pengajuan Itsbat Nikah, (2022). <https://www.parengat.go.id/new/en/rumah-difabel/persyaratan-pengajuan-ishbat-nikah.html>

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pasal 43 Ayat (1) UUP, (2012).

Ridwan. (2017). *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Makasar: Alauddin University Press.

Rijali. (2018). *Analisis Data Kuantitatif*. *Jurnal Alhadharah*, 17.

Shamad. (2017). *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. *Jurnal ISTIQRA'*, Vol.5 (1)

Shomad. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sudikno Mertokusumo. (2007). *Teori Kepastian Hukum*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, <https://e-jurnal.peraturan.go.id>

Suharsimi Arikunto (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cet II. Jakarta: Rineka Cipta.

Syekh Nawawi al-Bantani. (2006). *Nihayah Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi'in*, Dar al-Fikr

Tanwirul Afkar. (2000). *Fikih Rakyat*. Cet I. Yogyakarta: LKiS.

Tsuroya Kiswati. (2004). *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*. Cet I. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28-B Ayat 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan pada Pasal 42.

Yasin dan Dikson T. (2018). Menelisik Pesan Sosial Poligami Dalam KHI. *Jurnal Al-himayah*, Vol. 2, 77-99.

Yusuf Muri (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

